



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : ---;
Umur/tanggal lahir : --- Tahun / ---;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ---;

Anak ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/127/VII/RES.1.24/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan penetapan Hakim tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2024/PN Lmg;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu kandung anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan anak di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Lamongan Kabupaten Lamongan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam
 - b. 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam motif bunga berwarna ungu;Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi I.
 - e. 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna orange.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa sangat menyesal serta anak masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Anak bertetap pula pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim telah menanyakan kepada orang tua anak tentang hal ikhwal anak yang mana orang tua anak menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman untuk anaknya dan memasrahkan semua Keputusan kepada hakim;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor Reg. Perkara: PDM-**

08/RPA.2/LAMON/08/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia Anak (berusia --- tahun --- bulan, lahir pada tanggal ---

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : ---, sehingga masih

dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari

Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya

pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di

Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **telah**

melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban(berusia --- tahun, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak korban) yang merupakan teman Anak diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak korban menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dengan merayu akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, mendengar rayuan Anak, Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak kemudian Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya lalu keduanya tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban kembali menemui Anak di kamar kos di Kabupaten Lamongan lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, karena Anak korban menolak, Anak mengancam apabila Anak korban tidak menuruti ajakannya untuk berhubungan badan maka foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak akan disebar, karena takut apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu Anak mengambil Handphone miliknya dan mulai merekam dengan menggunakan handphone tersebut, kemudian Anak menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.46 Wib, saksi I mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal yang berisi video perbuatan asusila / persetubuhan antara Anak dan Anak korban, kemudian saksi I menanyakan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan bahwa video tersebut adalah perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Anak korban merasa tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Anak dengan secara sadar telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dengan ancaman kekerasan akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban yang dimiliki oleh Anak sehingga Anak korban yang merasa ketakutan tidak kuasa untuk menolak dan bersedia untuk melayani nafsu Anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban mengalami sejumlah luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan Nomor : --- yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan pada Ginetalia tampak luka robek arak J : 3 dan 5 di selaput dara sampai dasar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pada simpulan menerangkan sebagai berikut :

- a. Ananda Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
- b. Kondisi klinis pada ananda adalah cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas.
- c. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, merasa malu, jijik dan benci apabila teringat peristiwa pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, dan kurang percaya orang lain.
- d. Masalah lainnya adalah perasaan malu dengan status orangtuanya, ananda memiliki rasa kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilannya, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.
- e. Pengalaman tersebut membentuk pola kepribadian ananda menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks. Merasa kesal dan sedih, tampak murung, cenderung pesimis, dan kurang percaya diri, khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli dirinya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak (berusia --- tahun --- bulan, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban(berusia --- tahun, lahir pada tanggal 28 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak korban) yang merupakan teman Anak diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak korban menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Anak korban menolak sambil berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA BAGAIMANA?" lalu Anak mengatakan kepada Anak korban " KALAU ADA APA-APA SAYA MAU BERTANGGUNG JAWAB", setelah mendengar rayuan Anak, Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak lalu Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya lalu keduanya tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban kembali menemui Anak di kamar kos di Kabupaten Lamongan lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak korban, karena Anak korban menolak, Anak mengancam apabila Anak korban tidak menuruti ajakannya untuk berhubungan badan maka foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak akan disebar, karena takut apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih badan Anak korban, lalu Anak mengambil Handphone miliknya dan mulai merekam dengan menggunakan handphone tersebut, kemudia Anak menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.46 Wib, saksi I mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal yang berisi video perbuatan asusila / persetubuhan antara Anak dan Anak korban, kemudian saksi I menanyakan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan bahwa video tersebut adalah perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Anak korban merasa tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib.

- Bahwa Anak dengan secara sadar telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dengan membujuk akan bersedia bertanggungjawab kepada Anak korban apabila nantinya terjadi sesuatu, sehingga Anak korban bersedia untuk menuruti ajakan Anak untuk bersetubuh.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban mengalami sejumlah luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan Nomor : --- yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan pada Ginetalia tampak luka robek arak J : 3 dan 5 di selaput dara sampai dasar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pada simpulan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
- b. Kondisi klinis pada ananda adalah cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas.
- c. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, merasa malu, jijik dan benci apabila teringat peristiwa pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, dan kurang percaya orang lain.
- d. Masalah lainnya adalah perasaan malu dengan status orangtuanya, ananda memiliki rasa kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilannya, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.
- a. Pengalaman tersebut membentuk pola kepribadian ananda menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks. Merasa kesal dan sedih, tampak murung, cenderung pesimis, dan kurang percaya diri, khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli dirinya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Anak (berusia --- tahun --- bulan, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban(berusia --- tahun, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak korban) yang merupakan teman Anak diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan , selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak korban menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Anak korban menolak sambil berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA BAGAIMANA?" lalu Anak mengatakan kepada Anak korban " KALAU ADA APA-APA SAYA MAU BERTANGGUNG JAWAB", setelah mendengar rayuan Anak, Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak lalu Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya lalu keduanya tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban kembali menemui Anak di kamar kos di Kabupaten Lamongan lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak korban, karena Anak korban menolak, Anak mengancam apabila Anak korban tidak menuruti ajakannya untuk berhubungan badan maka foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak akan disebar, karena takut apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu Anak mengambil Handphone miliknya dan mulai merekam dengan menggunakan handphone tersebut, kemudia Anak menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.46 Wib, saksi I mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal yang berisi video perbuatan asusila / persetubuhan antara Anak dan Anak korban, kemudian saksi I menanyakan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan bahwa video tersebut adalah perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Anak korban merasa tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Anak dengan secara sadar telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dengan membujuk akan bersedia bertanggungjawab kepada Anak korban apabila nantinya terjadi sesuatu, sehingga Anak korban bersedia untuk melayani nafsu Anak.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pada simpulan menerangkan sebagai berikut :
 - a. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
 - b. Kondisi klinis pada ananda adalah cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas.
 - c. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, merasa malu, jijik dan benci apabila teringat peristiwa pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, dan kurang percaya orang lain.
 - d. Masalah lainnya adalah perasaan malu dengan status orangtuanya, ananda memiliki rasa kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilannya, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.
 - a. Pengalaman tersebut membentuk pola kepribadian ananda menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks. Merasa kesal dan sedih, tampak murung, cenderung pesimis, dan kurang percaya diri, khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli dirinya.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Anak (berusia --- tahun --- bulan, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Jalan Laras Liris RT.004 RW.003 Desa/Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban(berusia --- tahun, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak korban) yang merupakan teman Anak diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan , selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak korban menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, pada saat itu Anak korban menolak sambil berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA BAGAIMANA?" lalu Anak mengatakan kepada Anak korban " KALAU ADA APA-APA SAYA MAU BERTANGGUNG JAWAB", setelah mendengar rayuan Anak, Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak, lalu Anak menyetubuhi Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya lalu keduanya tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban kembali menemui Anak di kamar kos di Kabupaten Lamongan lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak korban, karena Anak korban menolak, Anak mengancam apabila Anak korban tidak menuruti ajakannya untuk berhubungan badan maka foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak akan disebar, karena takut apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone miliknya dan mulai merekam dengan menggunakan handphone tersebut, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil terus merekam perbuatannya, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.46 Wib, saksi I mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal yang berisi video perbuatan asusila / persetubuhan antara Anak dan Anak korban, kemudian saksi I menanyakan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan bahwa video tersebut adalah perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Anak korban merasa tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Anak dengan secara sadar telah merekam perbuatannya ketika sedang menyetubuhi Anak korban dengan menggunakan Handphone merk iPhone miliknya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak maupun anak menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, telah pula diberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan hasil Laporan LITMAS menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah anak tidak bisa menahan hawa nafsunya dan sudah tidak berstatus aktif sebagai pelajar karena ABH sudah bekerja di sebuah restoran di Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Korban memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadapkan ke depan persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa Yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak korban mengenal Anak karena merupakan pacar saksi;
- Bahwa Persetubuhan dan atau cabul tersebut terjadi 2 (dua) kali, Pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2024 dan Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah kost Kabupaten Lamongan;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban adalah dengan anak melepas baju anak korban, melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian menidurkan saksi di kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas kemudian BH anak korban dinaikkan keatas kemudian anak langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu anak langsung menindahi badan saksi kemudian anak menciumi kedua pipi anak korban, memeluk saksi dengan nafsu setelah itu membuka kedua paha anak korban dengan lebar dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sekitar 40 (empat puluh) menit dan sperma dikeluarkan diluar;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kepada anak korban hanya di ancam akan disebarkan video kalau tidak mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut anak merayu anak korban dengan mengatakan mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dan mau menikahi anak korban;
- Bahwa kronologi kejadian adalah, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak korban diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dengan merayu akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, mendengar rayuan Anak, Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak lalu Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak dan Anak korban masih bermalam di kamar kos di Kabupaten Lamongan tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kos di Kabupaten Lamongan Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak, karena mendengar penolakan dari Anak korban, kemudian Anak mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak di dalam HP miliknya, mendengar ucapan Anak, Anak korban yang merasa ketakutan apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mulai membuka baju yang dikenakan oleh Anak korban lalu mulai menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak korban, Anak mengambil

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk iPhone milik Anak dan mulai merekam perbuatannya, melihat bahwa dirinya direkam, Anak korban berusaha untuk menolak namun Anak korban merasa tidak berdaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada sekira awal bulan Juli 2024, Anak mencoba menghubungi Anak korban untuk meminta barang-barang milik Anak yang dibawa oleh Anak korban, namun Anak korban tidak meresponnya, sehingga Anak mengancam akan menyebarkan video perbuatan Anak yang sedang menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa selanjutnya, karena merasa ketakutan Anak korban memblokir nomor telepon dan media social milik Anak;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 13.46 Wib saksi I yang merupakan kakak ipar Anak korban mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal melalui Whatsapp dengan nomor --- yang berisi video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang direkam oleh Anak sebelumnya;

- Bahwa video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang direkam oleh Anak pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2024 tersebut kemudian menyebar sehingga pihak SMP tempat Anak korban bersekolah meminta orang tua Anak korban untuk memindahkan Anak korban ke sekolah lain;

- Bahwa durasi video yang dibuat oleh Anak sekitar 40 (empat puluh) menit namun anak korban tidak melihat video tersebut;

- Bahwa Anak sering meminta Anak korban untuk melakukan Video Call Sex serta meminta Anak korban untuk mengirimkan foto-foto telanjangnya;

- Bahwa sepengetahuan Anak korban, Anak telah dewasa karena Anak mengaku telah bekerja di Caffe di Kota Surabaya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah menyuruh Anak korban untuk mengundurkan diri dan anak korban merasa malu dan trauma;

- Bahwa Anak korban tidak bersedia berdamai dengan anak;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal maupun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, Anak melakukan perbuatannya di kamar kos yang beralamat Kabupaten Lamongan Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 13.46 Wib saksi mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal melalui Whatsapp dengan nomor --- yang berisi video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang direkam oleh Anak sebelumnya, kemudian saksi menuju ke rumah Anak korban untuk mengklarifikasi terkait kebenaran video asusila tersebut dan saat saksi menunjukkan kepada saksi II dan Anak korban video tersebut, Anak korban membenarkan dalam video asusila tersebut adalah dirinya dengan Anak dan kemudian Anak korban menceritakan kepada bahwa video tersebut direkam oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB di dalam Kost di Kabupaten Lamongan, Anak korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dikarenakan Anak korban berjanji akan mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk dinikahi, dan Anak mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban apabila menolak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anak korban, yang mengirimkan video tersebut adalah Anak;
- Bahwa video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang direkam oleh Anak pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2024 tersebut kemudian menyebar sehingga pihak SMP tempat Anak korban bersekolah meminta orang tua Anak korban untuk memindahkan Anak korban ke sekolah lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban menjadi trauma, tidak berani keluar rumah, dan mengurung diri di kamar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal maupun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, Anak melakukan perbuatannya di kamar kos yang beralamat Kabupaten Lamongan Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi I mendatangi saksi dan menunjukkan video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang diterimanya melalui pesan Whatsapp, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban membenarkan dalam video tersebut adalah dirinya dengan Anak kemudian Anak korban menceritakan kepada bahwa video tersebut direkam oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB di dalam Kost di Kabupaten Lamongan, Anak korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dikarenakan Anak berjanji akan bertanggung jawabkan perbuatannya untuk dinikahi, dan Anak mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban apabila menolak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anak korban, yang mengirimkan video tersebut kepada saksi I adalah Anak;
- Bahwa video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang direkam oleh Anak pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2024 tersebut kemudian menyebar sehingga pihak SMP tempat Anak korban bersekolah meminta saksi untuk memindahkan Anak korban ke sekolah lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban menjadi trauma, tidak berani keluar rumah, dan mengurung diri di kamar;
- Bahwa terjadi perdamaian dengan anak dan menikahkan Anak dengan anak korban sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak korban mengerti dan mengetahui perdamaian tersebut, tapi tidak tahu jika saat ini menyetujui perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Psikolog, memberikan keterangan sebagaimana keilmuannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memiliki berbagai pengalaman profesional, dimulai sejak tahun 2004 hingga sekarang sebagai pemilik dan Direktur. Selain itu, Ahli juga telah berperan sebagai Konsultan Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2014 hingga saat ini. Sebagai Praktisi Psikolog, Ahli telah aktif sejak tahun 2003 dan terus menjalankan profesi tersebut hingga sekarang. Dari tahun 2022 hingga 2024, Ahli juga menjabat sebagai Ketua perwakilan Jawa Timur;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi pada Anak korban sesuai dengan kode etik psikologi yang berlaku di kantor maupun di dalam lapas jika diperlukan;
- Bahwa Pemeriksaan Psikologi yaitu melakukan pemeriksaan tentang kondisi psikologi korban yang mengalami kekerasan dengan tujuan untuk digunakan sebagai keterangan ahli dan atau tindak lanjut pemulihan psikologinya;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Anak korban, atas kejadian persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa Anak korban memiliki pola kepribadian yang cenderung menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks, merasa kesal, tampak murung, cenderung pesimis, merasa khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli padanya;
- Bahwa sebagaimana remaja saat ini yang lebih dikenal dengan sebutan Gen-Z, yang pada saat ini sangat lekat dengan dunia sosial media, dalam diri Anak korban terdapat perilaku atau perasaan takut

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



atau khawatir berlebihan apabila tidak mengikuti tren terkini (*Fear of Missing Out / FOMO*) serta kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pada simpulan menerangkan sebagai berikut :

- a. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma;
 - b. Kondisi klinis pada ananda adalah cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas;
 - c. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, merasa malu, jijik dan benci apabila teringat peristiwa pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, dan kurang percaya orang lain;
 - d. Masalah lainnya adalah perasaan malu dengan status orangtuanya, ananda memiliki rasa kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilannya, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk;
 - e. Pengalaman tersebut membentuk pola kepribadian ananda menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks. Merasa kesal dan sedih, tampak murung, cenderung pesimis, dan kurang percaya diri, khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli dirinya;
- Bahwa trauma CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yang dialami Anak korban dapat diperbaiki dengan dilakukan intervensi psikologis (mengubah perilaku negative menjadi positif) oleh Psikolog dengan cara terapi atau konseling namun tetap harus ada dukungan dari keluarga serta lingkungan;
- Bahwa terkait lamanya terapi/konseling yang dapat dilakukan terhadap Anak korban kurang lebih selama 2 (dua) bulan atau 11 (sebelas) sesi, proses konseling dapat lebih cepat atau lebih lama tergantung dari dukungan dari keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai level trauma yang dialami oleh anak korban tersebut bisa hilang atau tidak untuk selamanya pastinya membutuhkan waktu berbulan-bulan setelah kejadian ditambah dengan ada tidaknya dukungan dari lingkungan sekitar anak korban untuk membantu anak korban dalam melupakan kejadian yang sudah dialaminya;
- Bahwa trauma atau gangguanyang dialami oleh anak korban tersebut bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kesehatan mentalnya;
- Bahwa Untuk sekali session diperlukan biaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pengobatan dilakukan di Surabaya, tapi untuk anak korban kami akan memberikan free tanpa biaya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada anak korban berdasarkan permohonan dari kepolisian atas perkara persetubuhan dan pencabulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam, hanya saya akan menyebarkan Vidio jika Anak korban tidak mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya di kamar kos yang beralamat Kabupaten Lamongan Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak korban diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan , selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



korban menurunkan Anak lalu Anak korban, beberapa saat kemudian Anak korban kembali menemui Anak di belakang Plaza Lamongan. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dengan merayu akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, sehingga Anak korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak lalu Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian Anak menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak dan Anak korban masih bermalam di kamar kos di Kabupaten Lamongan tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kos di Kabupaten Lamongan Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata namun Anak korban menolak, karena mendengar penolakan dari Anak korban, kemudian Anak mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak di dalam HP miliknya, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mulai membuka baju yang dikenakan oleh Anak korban lalu mulai menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak korban, Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone milik Anak dan mulai merekam perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya, Anak berusaha untuk menghubungi Anak korban untuk meminta barang-barang Anak yang dibawa oleh Anak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



korban yaitu berupa helm, baju dan handphone namun Anak korban tidak merespon;

- Bahwa selanjutnya karena Anak korban justru memblokir nomor ponsel dan social media milik Anak, pada tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 13.46 Wib, melalui pesan whatsapp kepada saksi I Anak mengirimkan video persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kos di Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Anak sering meminta Anak korban untuk melakukan Video Call Sex, kemudian pada saat melakukan Video Call, Anak melakukan tangkapan layar (screenshot) sehingga Anak memiliki foto-foto Anak korban serta Anak sering meminta Anak korban untuk mengirimkan foto-foto Anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa anak membuat video tersebut untuk koleksi pribadi;

- Bahwa terkait dengan handphone yang dijual anak korban tersebut, bukan ponsel Anak yang dijual padahal ada 2 (dua) adalah karena ponsel Anak akan dipakai oleh Anak Korban karena lebih bagus;

- Bahwa tujuan Anak melakukan pengancaman kepada Anak Korban adalah agar Anak korban mau menuruti perintah Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan Nomor : --- yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam motif bunga berwarna ungu;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna orange.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban(berusia --- tahun, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak korban) yang merupakan teman Anak (berusia --- tahun --- bulan, lahir pada tanggal --- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : ---, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, selanjutnya disebut sebagai Anak), diminta oleh Anak untuk menjemput di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan , selanjutnya dari Kabupaten Lamongan Anak bersama dengan Anak korban menuju ke warung di belakang Plaza Lamongan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak korban, sesampainya di Plaza Lamongan, Anak korban menurunkan Anak lalu Anak korban kembali ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Lamongan untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak korban berpamitan kepada ibunya akan keluar dengan menggunakan jasa ojek online menuju belakang Plaza Lamongan untuk bertemu kembali dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Anak korban berencana untuk pergi ke Surabaya namun keduanya tidak mempunyai uang, kemudian Anak korban menjual HP miliknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Anak korban menyewa kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan KTP Anak, lalu Anak dan Anak korban bermalam di kamar kos tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada keesokan hari yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak korban berada di dalam kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan tersebut, Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri, dengan merayu akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, mendengar rayuan Anak,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban akhirnya bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak kemudian Anak menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi telentang menghadap ke atas, kemudian Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar, setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya lalu keduanya tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Anak korban pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban kembali menemui Anak di kamar kos di Kabupaten Lamongan lalu Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh Anak korban, karena Anak korban menolak, Anak mengancam apabila Anak korban tidak menuruti ajakannya untuk berhubungan badan maka foto-foto telanjang Anak korban yang disimpan oleh Anak akan disebar, karena takut apabila foto-foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolak ajakan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak mengangkat baju atasan dan BH yang dikenakan oleh Anak korban lalu Anak membuka celana jeans dan celana dalam milik Anak korban, selanjutnya Anak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan Anak korban, lalu Anak mengambil Handphone miliknya dan mulai merekam dengan menggunakan handphone tersebut, kemudia Anak menciumi kedua pipi dan bibir Anak korban, seraya memeluk Anak korban dengan penuh nafsu, kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban lebar-lebar lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkannya dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di luar,

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melakukan perbuatannya kemudian Anak dan Anak korban memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Anak korban menelpon saksi I yang merupakan kakak iparnya, meminta dijemput di samping Plaza Lamongan, kemudian saksi I datang dan mengajak Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.46 Wib, saksi I mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal yang berisi video perbuatan asusila / persetubuhan antara Anak dan Anak korban, kemudian saksi I menanyakan kepada Anak korban, dan Anak korban membenarkan bahwa video tersebut adalah perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak korban.

- Bahwa Anak dengan secara sadar telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dengan ancaman kekerasan akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban yang dimiliki oleh Anak sehingga Anak korban yang merasa ketakutan tidak kuasa untuk menolak dan bersedia untuk melayani nafsu Anak

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban mengalami sejumlah luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan Nomor : --- yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan pada Ginetalia tampak luka robek arak J : 3 dan 5 di selaput dara sampai dasar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal --- yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog pada simpulan menerangkan sebagai berikut :

a. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.

b. Kondisi klinis pada ananda adalah cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis, cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang bila menghadapi tugas.

c. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, merasa malu, jijik dan benci apabila teringat



peristiwa pelecehan yang dialami, kurang percaya diri, dan kurang percaya orang lain.

d. Masalah lainnya adalah perasaan malu dengan status orangtuanya, ananda memiliki rasa kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilannya, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.

e. Pengalaman tersebut membentuk pola kepribadian ananda menghindari penolakan dan rasa terhina, kurang percaya diri, cenderung menyendiri, mudah menjadi tegang dan sedih, kurang tertarik seks. Merasa kesal dan sedih, tampak murung, cenderung pesimis, dan kurang percaya diri, khawatir ditinggal sendirian, merasa orang lain kurang peduli dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan Alternatif yaitu:

1. Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

3. Ketiga Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Keempat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan nomor rumusan kamar PIDANA UMUM/B.5/SEMA 7 2012 yang menyatakan bahwa "Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.";

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum dalam unsur setiap orang adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sebagaimana unsur tersebut maka yang dimaksud dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pengertian setiap orang menurut undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa kemudian istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan dipandang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa dalam kesempatan lain pun dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga telah membenarkan bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yaitu Anak sendiri dan bukan orang lain, serta sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Anak tersebut di atas, dalam pemeriksaan pengadilan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan hakim dengan benar sehingga Anak adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Anak tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bawah berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dengan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk NIK: ---, atas lahir pada tanggal ---, serta dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum perihal waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib. Sehingga



dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana ternyata Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, melainkan masih berusia --- tahun dan --- bulan, dengan demikian Anak merupakan orang yang masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak merupakan orang perorangan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang oleh karenanya itu menurut Hakim mengenai unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini memiliki kata sambung “atau” yang memiliki konsekuensi bahwa terhadapnya memiliki suatu sifat alternatif, maka terhadapnya hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan perlu Hakim sampaikan bahwa pengertian kekerasan secara tegas tidak diatur adapun hal ini hanya dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Namun perlu Hakim tegaskan bahwa adapun menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah “*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”, yang artinya: setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*, yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Selain itu menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana konsep dari Terry E. Lawson dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* kekerasan dapat dikategorikan dalam empat macam, yaitu *physical abuse* (kekerasan fisik), *Physical neglect* (pengabaian fisik), *emotional abuse* (kekerasan emosional) and *neglect* (pengabaian), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual) yang didalamnya termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan kemudian memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal --- atas nama ---, lahir pada tanggal ---, dan dalam dakwaan Penuntut Umum juga menerangkan tentang waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ternyata Anak korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, melainkan masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dengan demikian Anak korban merupakan orang yang masih termasuk kategori Anak";

Menimbang, bahwa kembali mengenai uraian unsur diatas ternyata diperoleh fakta hukum dimana kepercayaan yang diberikan oleh Anak korban, dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Anak, sehingga ketika Anak yang semula berada di Surabaya dan datang di Lamongan dengan niat bertemu Anak Korban, ternyata Anak setelah bertemu Anak Korban menyampaikan bahwa rekening atm milik Anak terblokir, olehnya atas hal tersebut akhirnya Anak Korban memutuskan untuk menjual handphonenya yang ternyata hasil penjualan handphone digunakan untuk menyewa kost;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keputusan menjual handphone tersebut menurut Hakim, perlulah dikaji dari sikap kebathinan Anak Korban. Adapun dalam **teori psikologi dalam membuat keputusan (decision making)** menyebutkan "**bahwa membuat suatu keputusan adalah kewajiban setiap pribadi, karena saat kita tidak membuat keputusan, sebenarnya kita juga telah membuat keputusan yaitu keputusan untuk pasrah terhadap keadaan. Sehingga apapun pilihannya sebagai pribadi tetap harus membuat keputusan**".

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pada itu dalam teori psikologi juga menjelaskan bahwa adanya latar belakang yang mendorong seseorang untuk **membuat keputusan (*decision making*)** dikarenakan sebelum mengambil keputusan tentu telah menghitung sisi untung dan sisi ruginya. Adapun sisi untung dan rugi menurut Hakim secara ekstensif jika dikaitkan dengan fakta hukum persidangan maka mengacu pada keputusan yang diambil oleh Anak Korban tadi, sebelum datang ke Lamongan telah ada pembicaraan sebelumnya antara Anak dan Anak Korban perihal untuk menyewa kost;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam hal sikap kebathinan Anak Korban yang berada dalam situasi yang tidak mengutungkan apabila tidak menjual handphonenya. Sebab rencana untuk menyewa kost sudah dibicarakan sebelumnya dan atas hal tersebut agar Anak Korban tidak masuk terlalu jauh dalam kekecewaannya maka pada akhirnya Anak Korban mengambil keputusan untuk mengorbankan handphonenya untuk dijual, yang mana kemudian hasil penjualan tersebut digunakan membayar sewa kost dan makan selama Anak dan Anak korban bermalam di rumah kost yang beralamat di Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian diatas dikaitkan dengan unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menurut Hakim bukanlah semata harus dibuktikan pada saat persetubuhan itu dilakukan melainkan sudah dapat dinilai sejak Anak Korban berada dalam ketidakberdayaan akan situasi (*emotional abuse/kekerasan emosional*) dimana jika tidak mengorbankan handphonenya maka janji sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban yang akan menyewa kost akan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur persetubuhan menurut hukum adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu. Dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita, karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapapun berdasarkan fakta hukum persidangan dimana adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di Kabupaten Lamongan, dengan cara anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban (hubungan seksual layaknya suami istri) yang pada dasarnya dilakukan oleh anak korban sebagai keberlanjutan dari situasi ketidakberdayaan Anak Korban dimana sebelumnya telah mengorbankan handphone untuk dijual agar bisa bersama-sama di kost dengan Anak yang mana janji untuk menginap di kost tentu telah dibicarakan sebelum pertemuan tersebut, sehingga perihal akibat apakah persetubuhan itu terjadi atau tidak menurut Hakim tidaklah menjadi permasalahan. Sebab dalam doktrin hukum pembuktian pun menyebutkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berada dalam suatu ruangan yang tertutup maka dapatlah disimpulkan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa adapun ternyata sebagaimana fakta hukum persidangan Anak Korban disetubuhi oleh Anak tanpa ada penolakan dari Anak Korban tidaklah dapat dipandang sebagai bujuk rayu sebab sebagaimana diuraikan di atas Anak Korban memang sejak awal sudah terjebak pada ketidakberdayaan situasi yang mana hal tersebut dapat membuat Anak menjadi kecewa sehingga meski Anak Korban tidak melakukan penolakan atas permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan namun menurut hukum kondisi demikian (tidak mau membuat Anak Kecewa) termasuk dalam kondisi kebathinan yang tidak berdaya terlebih lagi Anak berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perlu Hakim tegaskan adanya janji Anak yang akan bertanggung jawab tidaklah dapat dimaknai sama dengan membujuk seperti perkara lainnya, sebab situasi yang mendahuluinya jelas berbeda dimana psikis Anak Korban sejak awal sudah berada dalam ketidakberdayaan akan situasi (baik menghadapi kekecewaan yang lebih atau bahkan membuat kecewa Anak karena menolak permintaan untuk bersetubuh);

Menimbang, bahwa adapun mengenai fakta hukum selanjutnya kembali terjadi persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kos di Kabupaten Lamongan dimana saat Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun ditolak semakin menguatkan pertimbangan hakim diatas dimana dikarenakan sebelumnya Anak Korban sudah pulang ke rumahnya dan pertemuan kedua kondisi kebathinan Anak Korban tidak seperti sebelumnya yang terjebak

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketidakberdayaan akan situasi kekecawaan maka meski dibujuk dengan perkataan akan bersedeia bertanggungjawab, Anak Korban tetap tidak mau melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas pada dasarnya tidaklah menjadi hal yang menentukan lagi apakah kemudian telah terjadi persetubuhan atau tidak sebab pemberlakuan atas perlindungan Anak bukan diperuntukan atau berlaku apabila telah dilakukan beberapa kali melainkan cukup sekali saja sudah dapat menjerat pelaku (Anak). Dan adapun sebagaimana fakta hukum dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar kos di Kabupaten Lamongan kembali Anak menyetubuhi Anak Korban dimana sebelumnya dilakukan dengan ancaman kekerasan yakni dengan berkata akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak korban yang sebelumnya diperoleh baik dari kiriman Anak Korban maupun hasil tangkapan layar pada saat *Video Call* yang disimpan oleh Anak di dalam HP miliknya begitupun dengan video saat Anak dan Anak Korban bersetubuh, olehnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dengan demikian Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain menurut hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun fakta hukum dimana ternyata baik foto-foto maupun video persetubuhan Anak dengan Anak Korban yang telah disebarkan oleh Anak kepada temannya maupun teman sekolah Anak Korban bahkan Kakak Anak Korban yang mengakibatkan Anak korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder) yaitu gangguan seksual impulsif, dimana seseorang melakukan fantasi atau hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma menurut Hakim merupakan bagian dari pemberatan dan wajib diperiksa dan diadili dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa perlu Hakim tegaskan adapun dari pertimbangan diatas Hakim tidak menguraikan tahap demi tahap persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban mulai dari membuka baju hingga selesainya persetubuhan tidaklah membuat uraian pertimbangan putusan ini menjadi *Onvoldoende Gemotiveerd*, melainkan semata-mata dikarenakan Hakim Anak sangat menjunjung tinggi Deklarasi Hak-Hak Anak terlebih lagi bagi Anak Korban. Sebab Hakim sangat memahami bahwa meski saat ini putusan-putusan yang berkaitan dengan perceraian, Anak dan Asusila sudah melalui prosedur anonimisasi putusan namun seyogyanya menurut Hakim

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun anomisasi tersebut tidaklah sebatas pada nama melainkan juga pada cara-cara melakukannya dan hal ini pun tidak terkecuali terhadap perkara yang menarik perhatian/serius dikarenakan semua orang bahkan seluruh dunia dapat mengakses putusan yang terdapat dalam direktori. Adapun alasan lain hakim adalah jika dahulu tukar menukar informasi/pengetahuan (sharing/barter) mengenai kejahatan sering terjadi antara para narapidana namun saat ini dengan adanya teknologi dan direktori putusan yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa filterisasi usia serta dengan tidak di-anomisasi/disamarkan perihal bagaimana terdakwa/anak melakukan kejahatan maka hal ini sangatlah berpotensi menjadi sumber informasi/pengetahuan bagi mereka yang belum terpapar kejahatan dimana jika hendak melakukan kejahatan baiknya untuk membaca serta mempelajari kelebihan dan kekurangan dari terdakwa/anak pada saat melakukan kejahatan serta penyebab sehingga mereka dapat tertangkap;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim cukup menguraikan perihal adanya perbuatan persetubuhan yang dikaitkan dengan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan Nomor : --- yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter serta berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, Anak korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut *unsur setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" olehnya dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Anak sebagaimana pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum namun sebagaimana teori psikologi dalam membuat keputusan (*decision making*) serta fakta hukum dipersidangan dimana baik pelaku maupun korban menurut hukum sama-sama mempunyai kedudukan atau dikategorikan sebagai anak maka atas hal tersebut demi menjunjung tinggi asas keadilan dan asas keseimbangan maka hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli yang merupakan Ahli Psikologi Forensik menyebutkan bahwa dalam Konsep Perlindungan Anak yang berlaku dan diakui dunia ada 3 (tiga) terma yang bersifat mutlak dan universal yaitu:

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asas Non Diskriminatif
2. Age of Consent;
3. Statutory Rape.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana ternyata baik Anak maupun Anak Korban masing-masing masih dikategorikan Anak-anak sehingga jika merujuk pada usia maka berdasarkan Asas Non Diskriminasi dengan demikian konsekuensi logis yuridisnya adalah keduanya menurut hukum harus dipandang sebagai korban (*Statutory Rape*). Hal ini pun diperkuat sebagaimana *Teori Decision Making* adapun pijakan tersebut sebagaimana prinsip *Age of Consent* yang menyebutkan usia persetujuan anak adalah 18 (delapan belas) Tahun dan dalam kasus dimana baik pelaku dan korban masih dikategorikan anak maka siapa pun yang berkehendak maka tetap dipandang tidak cakap dalam mengambil keputusan dan mutlak dipandang sebagai korban, sehingga jika merujuk pada prinsip universal diatas maka menurut hukum, logis bila keduanya sama-sama disebut korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konsep *Statutory Rape* menitik beratkan pada adanya relasi kuasa namun perlu dipahami relasi kuasa ini hanya berlaku jika salah seorang telah dewasa menurut hukum sehingga jika merujuk pada uraian dari prinsip universal diatas yang bersifat mutlak dengan demikian wajib menurut hukum baik Anak dan Anak Korban dipandang sama-sama sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana ternyata keduanya baik Anak dan Anak Korban ternyata sama-sama sebagai korban maka dengan demikian menurut hukum seharusnya Anak diterapkan alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP (belum cakap atau cacat dalam berkehendak/mengambil keputusan);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian sebelumnya dimana unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi namun terhadap Anak ternyata berdasarkan prinsip universal diatas ternyata anak harus dipandang sebagai orang yang belum cakap atau cacat berkehendak/mengambil keputusan maka dengan demikian menurut hukum terhadap diri Anak haruslah diterapkan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas yang saling bertetangan maka hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari perkara ini sangatlah menguras pikiran dan emosi dimana hal ini diperparah dengan adanya



kebuntuan hukum (*Legal Gape*) namun meski demikian Hakim sebagaimana perwujudan dari negara di bidang hukum harus dapat menyelesaikan konflik norma tersebut, olehnya atas konflik norma tersebut Hakim akan kembali pada Teori Ilmu Perundang-undangan yang menyebutkan apabila terjadi konflik norma maka cara menyelesaikannya dengan mengacu pada Asas sebagai meta kaidah dan apabila terjadi konflik asas maka kembali pada Asas Preferensi dan terakhir pada Nilai sebagai meta-meta kaidah;

Menimbang, bahwa dari permasalahan diatas menurut Hakim meski Anak dan Anak Korban belum memenuhi *Age of Consent* namun Hakim pula harus memperhatikan pandang mayoritas publik (*Social text*) perihal adanya norma kesusilaan yang terikat pada Nilai Hukum sehingga atas hal tersebut Hakim meski seakan berada dalam benturan kepentingan antara kepentingan hukum dengan kepentingan umum namun sebagai perwujudan negara hakim harus hadir dan bersikap;

Menimbang, bahwa adapun sikap hakim sebagaimana prinsip hukum yang menyatakan bahwa carilah keadilan dimana pun ia bersembunyi olehnya atas adanya konflik norma (*Legal Gape*) tersebut Hakim sebagai perwujudan negara guna menyelesaikan benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan umum akan berpijak sebagaimana Asas *Restitutio In Integrum* (memulihkan keadaan seperti sedia kala) dan Prinsip hukum yang menyebutkan: demi tuntutan publik, rasionalitas haruslah dikesampingkan. Selain itu di dalam persidangan dominasi inisiasi dan intervensi/dorongan yang disertakan lebih menonjol dari anak, olehnya atas hal tersebut penerapan alasan pemaaf menurut Hakim haruslah dikesampingkan dan bersifat konstitutif bersyarat, sepanjang dimaknai bahwa hal tersebut demi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana maka patut dan beralasan hukum Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa sangat menyesal serta anak masih memiliki masa depan yang panjang dan telah pula didengar keterangan dari anak dan orang tuanya yang juga meminta keringanan hukuman dan memasrahkan semua keputusan kepada hakim, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai fakta hukum dimana antara Orang Tua Anak dan Orang Tuan Anak Korban telah berdamai namun dipersidangan Hakim telah menanyakan kepada Anak Korban dan atas hal tersebut Anak Korban menolak. Dan dikarenakan apa yang diperjanjikan adalah klausula yang tidak halal ditambah Anak Korban keberatan sehingga terhadap perjanjian perdamaian tersebut adalah cacat hukum sehingga patut dan berasalan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami trauma trauma dengan bentuk CBSD (*Compulsive Sexual Behaviour Disorder*);
- Perbuatan Anak bertentangan norma agama dan kesusilaan;
- Korban tidak memaafkan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di LAPAS

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IIB Lamongan serta Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan bahwa anak tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam motif bunga berwarna ungu;

Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi I.

- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Andi Muhammad Ishak. S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa perkara Anak tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Anak yang didampingi Orang Tua serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Nurul Evarani, SH.,MH

Andi Muhammad Ishak, SH.,MH